



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)  
BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111  
Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

Purworejo, 31 Maret 2022

Nomor : 581/155/BPRBKK/III/2022  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2021

Kepada :  
Yth : Kepala Kantor OJK Regional 3  
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta  
U.p. Bagian Pengawas BPR  
Jalan Kyai Saleh Nomor 12-14 Mugasari  
SEMARANG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24 /SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2021.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO  
(Perseroda)  
  
BAMBANG BUDI TRIWAHONO, S.E  
Direktur Umum dan Kepatuhan *bu*



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)  
BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

Purworejo, 22 April 2022

Nomor : 581/194/BPRBKK/IV/2022  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2021

Kepada :  
Yth : Ketua DPP PERBARINDO  
KOMP. PATRA II  
Jln. Jend. Akhmad Yani No. 46  
Cempaka Putih  
DKI JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat., maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2021.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO  
(Perseroda)



**BAMBANG BUDI TRIWAHONO, S.E**  
Direktur Umum dan Kepatuhan





**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

**BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

**LEMBAR PERSETUJUAN**


Dengan ini kami menyatakan bahwa,

Laporan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2021, telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai Berikut :


1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Surat Edaran PJK (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat.

Purworejo, 31 Maret 2022


**DIREKSI  
PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

  
**HERU SUDIBYO, B.A., S.E., M.M.**  
Direktur Utama



  
**BAMBANG BUDI TRI WAHONO, S.E.**  
Direktur Umum dan Kepatuhan

Menyetujui

  
**Ir. Satriyo Hidayat**  
Ketua Dewan Komisaris

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR BKK Purworejo**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495411-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600649-21042022144942

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bkkpoerjo\_pusat@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-21 14:49:42



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

# **PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA) TAHUN 2021**



**Kantor Pusat  
Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo  
Telp. (0275) 321 680**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
BAB II     TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA .....	5
I      PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	5
1     Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris .....	5
1.1    Jumlah, Komposisi, Direksi .....	5
1.2    Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi .....	7
1.3    Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris .....	10
1.4    Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	12
2     Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite .....	13
2.1    Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantauan Risiko dan Komite Audit Intern .....	13
3     Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern .....	13
3.1    Fungsi Kepatuhan .....	13
3.2    Fungsi Audit Intern .....	14
3.3    Fungsi Audit Eksternal .....	15
4     Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	15
4.1    Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi .....	15
4.2    Kecakupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit .....	16
4.3    Kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko .....	16
4.4    Sistem Pengendalian Intern .....	16

	5	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar .....	17
	6	Rencana Bisnis Bank .....	18
	7	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank .....	19
<b>II</b>		<b>KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b>	<b>19</b>
<b>III</b>		<b>HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b>	<b>20</b>
<b>IV</b>		<b>PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS</b>	<b>22</b>
<b>V</b>		<b>RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH .....</b>	<b>23</b>
<b>VI</b>		<b>FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>23</b>
<b>VII</b>		<b>JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL .....</b>	<b>32</b>
<b>VIII</b>		<b>PERMASALAHAN HUKUM .....</b>	<b>33</b>
<b>IX</b>		<b>TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>33</b>
<b>X</b>		<b>PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK</b>	<b>23</b>
<b>BAB III</b>		<b>KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESMENT</i> POSISI AKHIR DESEMBER 2020</b>	<b>38</b>
		<b>SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT <i>SELF ASSESMENT</i> GCG DESEMBER 2020 PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>Laporan Penilaian <i>Self Assessment</i> GCG Desember 2020 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)</b>	

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
Tahun 2021  
PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Sekarang ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa bank. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, untuk melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*),



akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga harus bertindak peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2021 dengan meliputi 10 (sepuluh ) faktor, dikarenakan Modal PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dibawah Rp 50.000.000.000, dan

menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kelima kalinya.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2021 Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Desember tahun 2021, PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) mendapatkan “peringkat 2” (“baik”)

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### I. PELAKSANAAN TATA KELOLA

Transparansi pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris

##### 1.1. Jumlah, Komposisi, Direksi

Jumlah Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sampai 31 Desember 2021 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Heru Sudibyo, BPA, S.E., M.M.
Direktur Umum dan Kepatuhan	Bambang Budi Tri Wahono, S.E.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan adanya satu Direktur lagi yaitu Direktur Umum dan Kepatuhan yang berdomisili di kabupaten Purworejo.
- 2) Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

- 4) Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- 5) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan.
- 6) Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- 7) Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan

- c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 8) Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
    - a. Tidak memiliki kredit macet;
    - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - 9) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan SK Dir No. 581/138/SKDIR/BPR BKK/VI/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
    - a. Komposisi, kriteria dan Masa Jabatan
    - b. Waktu kerja, nilai dan etika kerja
    - c. Tugas, tanggungjawab, kewajiban, fungsi dan wewenang
    - d. Pembagian tugas
    - e. Rapat Direksi
    - f. Penghasilan, cuti dan penghargaan Direksi

## 1.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan.

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/GCG Direksi membentuk:

a. Satuan Kerja Audit Intern;

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan OJK, mulai semester 2 tahun 2021 telah melaporkan 3 Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan. Dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

c. Fungsi Kepatuhan.

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan adalah Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR. Yang

dimaksud independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan terkait langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan Dana. Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan BPR memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejak tahun 2018 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

6. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris saat diperlukan;
7. Direksi selalu mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);
8. Direksi telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya/luar biasa sesuai kebutuhan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;



9. Direksi selalu mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi.

### 1.3. Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sampai 31 Desember 2021 adalah 1 (satu) orang dikarenakan Dewan Komisaris dari Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengundurkan diri sejak Januari 2020 dan sampai Desember 2021 belum ada penggantinya, namun demikian telah dilakukan proses seleksi dan tidak berhasil dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Otoritas Jasa Keuangan pada awal Januari 2021. Dan di awal Desember 2021 telah kembali dilakukan proses seleksi Anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian sampai dengan akhir Desember 2021 anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ir. Satriyo Hidayat
Anggota/Sekretaris	-

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan namun ada satu hal yang belum terpenuhi yaitu jumlah Anggota Dewan Komisaris yang belum sesuai dengan ketentuan OJK.

Komposisi Dewan Komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang dikarenakan Dewan Komisaris dari Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengundurkan diri sejak Januari 2020 dan sampai Desember 2021 belum ada penggantinya, sehingga terdiri dari 1 (satu) Ketua Dewan Komisaris yang berdomisili di Kota Semarang.
2. Anggota Dewan Komisaris adalah Independen. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank

sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Dewan Komisaris bersifat Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.

3. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan.
4. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik walaupun belum optimal secara keseluruhan karena hanya ada satu anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
7. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan

pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

8. Anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang maka pengawasan kurang optimal walaupun kondisi Bank masih dikategorikan baik.

#### 1.4. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris juga telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, meskipun tidak dalam semua hal dan peristiwa yang terjadi selama tahun 2021.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dinas yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan SK Dir No.

581/139/SKDIR/BPR BKK/VI/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang :

- a. Pencalonan dan pengangkatan Dewan Komisaris
- b. Komposisi, kriteria dan Masa Jabatan
- c. Waktu kerja, nilai-nilai dan etika kerja
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris
- e. Tugas, tanggungjawab, kewajiban, fungsi dan wewenang
- f. Pembagian tugas
- g. Rapat Dewan Komisaris
- h. Penghasilan dan penghargaan Dewan Komisaris

## **2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.**

### **2.1. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantauan Risiko dan Komite Audit Intern.**

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum membentuk Komite Audit Internal maupun Komite Pemantau Risiko karena sesuai POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak wajib membentuk komite-komite tersebut karena modal inti dibawah Rp. 50.000.000.000. Namun demikian PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dalam Struktur Organisasi memiliki 1 (satu) Pejabat Eksekutif untuk melakukan Audit Intern, yaitu SKAI (Satuan Kerja Audit Internal), dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif di Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

## **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Eksternal**

### **3.1. Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sejak tahun 2018 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan APU PPT dan Hukum.

### 3.2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang telah diterbitkan melalui SK Dir Nomor 581/162.a/SKDIR/BPRBKK/V/2020 pada tanggal 26 Mei tahun 2020.

Jumlah personil SKAI sebanyak 4 (empat) orang pada periode laporan ini terdiri dari 1 (satu) Koordinator SKAI dan 3 (tiga) anggota SKAI.

Dengan demikian selama periode tahun 2021 SKAI telah dapat melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal dibandingkan dengan periode tahun 2020. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara

independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut.

### **3.3. Fungsi Audit Eksternal**

Berdasarkan POJK Nomor 48 tahun 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT BPR BKK Purworejo (Perscroda) tahun buku 2021 ditunjuk KAP Heliantono & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Audit Nomor : 041-28/3.0217/KAP-EL/01/XI/2021 pada tanggal 3 Nopember 2021.

Hasil audit tahun buku 2021 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## **4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

### **4.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) termasuk dalam BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15 Milyard maka PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) berkewajiban menyampaikan untuk pertama kalinya Laporan Profil Risiko meliputi:

- 1) 1 (satu) risiko yaitu Risiko Kredit mulai semester kedua tahun 2019;

2) 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

Pelaporan Profil Risiko untuk semester ke 2 (dua) tahun 2021 sebagai kewajiban PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah dilaporkan ke OJK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Laporan profile Risiko untuk semester ke 2 tahun 2021 telah dilaporkan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK APOLO sesuai dengan ketentuan OJK.

#### **4.2. Kecakupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.**

Direksi telah membentuk komite kredit dan menetapkan batas kewenangan memutuskan kredit yang tertuang dalam SK.DIR nomor : 581/199/SK.DIR/BPR BKK /EX/2021 tentang Susunan Komite Kredit dan Kewenangan Memutuskan Kredit yang ditctapkan tanggal 30 September 2021.

#### **4.3. Kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.**

Dalam hal kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko Direksi telah menerbitkan Standar Oprasional Prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor : 581/04/SK.DIR/BPR BKK/X/2020 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko tanggal 5 Oktober 2020.

#### **4.4. Sistem Pengendalian Intern.**

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan nantinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan araban berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Resiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui rapat.

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menyampaikan laporan Realisasi Rencana Tindak Lanjut Penerapan Manajemen Risiko.

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) juga telah menyampaikan Laporan Profile Risiko untuk semester ke 2 (dua) tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK APOLO.

Pelaporan Profil Risiko untuk semester ke 2 tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015, PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) mulai melaporkan 3 Risiko yaitu, Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.

**5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar**

a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada POJK Nomor 49 tahun 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Sepanjang tahun 2021 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

b. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) secara berkala menyampaikan Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (kesejahteraan) dan Penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/199/SK.DIR/BPR BKK/LX/2021 tentang Susunan Komite Kredit dan Kewenangan Memutuskan Kredit yang ditetapkan tanggal 30 September 2021.

c. Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2021 secara total disajikan sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	17	1.344
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	3.791
	b. Group	-	-



**6. Rencana Bisnis Bank.**

Laporan Keuangan Tahun 2021

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

(ribuan rupiah)

No	Uraian	RBB 2021	Realisasi	%
1	Asset	135.841.388	137.385.900	101 %
2	Damas	120.430.745	122.118.063	101 %
3	Kredit	95.376.119	94.626.053	99 %
4	Pendapatan	19.380.168	18.284.196	94 %
5	Biaya	18.475.478	17.734.761	96 %
6	Laba (Rugi) sebelum Pajak	904.600	549.435	61 %
7	TKS Bank (RASIO)			
	a. CAR	24,43	22,78	93 %
	b. Modal Inti	23,46	21,86	93%
	c. KAP	8,76	11,56	132 %
	d. PPAP thd PPAPWD	100,00	100,00	100 %
	e. NPL			
	1. Gross	13,72	20,16	147 %
	2. Netto	4,60	13,19	287 %
	f. Kredit terhadap total asset produktif	68,51	67,36	98 %
	g. ROA	0,68	0,41	60 %
	h. NIM	9,34	8,30	89 %
	i. BOPO	94,16	96,44	102 %
	j. CASH RASIO	17,62	25,44	144 %
	k. LDR	70,73	69,33	98 %
	l. Kredit UMKM terhadap total Kredit	67,32	66,86	99 %
		31 Desember 2021		
	<b>SKOR TKS</b>	Total NK	Kriteria	
		80,07	CUKUP SEHAT	

### 7. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

- a. Laporan Tahunan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala dan tepat waktu.
- b. Laporan Tahunan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah disampaikan kepada pihak independen sesuai dengan POJK Nomor 48 tahun 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan telah disajikan di Website milik PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), ([www.bkkpurworejo.com](http://www.bkkpurworejo.com)) sesuai ketentuan.
- c. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) secara berkala dan berkelanjutan telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

## II. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Periode Tahun 2021 (Januari s/d Desember 2021), Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Heru Sudiby, BPA, S.E., M.M.	-	-
2.	Bambang Budi Tri Wahono, S.E.	-	-

- b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada perusahaan lain

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Heru Sudiby, BPA, S.E., M.M.	-	-	-	-
2.	Bambang Budi Tri Wahono, S.E.	-	-	-	-

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR BKK Purworejo  
(Perseroda)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir. Satriyo Hidayat	-	-

## b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada perusahaan lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir. Satriyo Hidayat	-	-	-	-

## III. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

## 1. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT BPR BKK Purworejo  
(Perseroda)

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Heru Sudibyo, BPA, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Bambang Budi Tri Wahono, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

b. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT BPR BKK Purworejo  
(Perseroda)

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Heru Sudibyo, BPA, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	Bambang Budi Tri Wahono, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)
  - a. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ir. Satriyo Hidayat	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) berasal dari kalangan profesional dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham.

- b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ir. Satriyo Hidayat	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham.

#### IV. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2021, disajikan sebagai berikut :

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	Rp. 177.984.000	1	Rp. 39.552.000
2	Tunjangan	2	Rp. 416.087.602	1	Rp. 89.464.552
3	Tantiem	2	-		
4	Kompensasi berbasis saham	2	-		
5	Remunerasi lainnya	2	Rp. 30.100.000	1	Rp. 1.300.000
Total			Rp. 597.171.602		Rp. 130.316.552

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Sewa Rumah bagi Direktur Utama	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi bagi Direksi	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## V. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan GCG sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b) : 1	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.327.040 / 2.606.800 : 1	3,19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	25.926.137 / 20.740.910 : 1	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	10.139.735 / 10.139.735 : 1	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	25.926.137 / 10.139.735 : 1	2,56
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	25.926.137 / 7.402.480 : 1	3,50

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap.

## VI. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS/PENGURUS/DIREKSI

Dikarenakan selama periode tahun 2021 jumlah Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang maka tidak pernah diadakan Rapat Dewan Komisaris.

Namun Demikian selama periode tahun 2021 telah diselenggarakan rapat Pengurus dan rapat Direksi. Rapat pengurus dalam tahun 2021 telah dilaksanakan 4 (empat) kali rapat, sedangkan rapat Direksi dalam tahun 2021 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan. Rapat pengurus dihadiri secara fisik oleh ketua Dewan Komisaris. Meskipun Rapat Pengurus dilakukan 4 (empat) kali dan Rapat Direksi telah diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan startegis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank.

Berdasarkan Notulen Rapat Pengurus dan Rapat Direksi selama tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Pengurus dan rapat Direksi juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat dengan baik.

Adapun uraian Rapat Pengurus dan Rapat Direksi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2021 adalah sebagaimana uraian dibawah ini.

#### 1. Rapat Direksi

##### a. Tempat dan pelaksanaan

Jum'at, 5 Maret 2021 bertempat di kantor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

##### b. Peserta rapat :

- 1) Heru Sudibyo, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 2) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 3) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

##### c. Agenda Rapat :

- 1) Tindak Lanjut pemeriksaan OJK .
- 2) Perpanjangan pengurangan jam kerja dan libur di hari Sabtu di masa pandemi.

##### d. Pembahasan :

- 1) Sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan umum OJK, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh manajemen.
- 2) Sesuai dengan perkembangan penyebaran Virus Covid-19 yang belum mereda, maka perlu memperpanjang pemberlakuan pengurangan jam kerja pegawai dan meliburkan sementara hari Sabtu .

##### e. Kesimpulan

- 1) Menyetujui untuk segera menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan OJK, adapun mekanisme penyelesaiannya dikoordinir oleh masing-masing yang membidangi, sehingga target waktu penyelesaian dapat dipenuhi sesuai jadwal yang telah disepakati..
- 2) Menyetujui untuk memperpanjang pengurangan jam kerja, yang semula pukul 08.00 s/d 16.00 menjadi pukul 08.00 s/d 15.00 yang akan diberlakukan mulai bulan April 2021 dan akan diujicobakan sampai 30 Juni 2021.

## 2. Rapat Direksi

### a. Tempat dan pelaksanaan

Rabu, 02 Juni 2021 bertempat di kantor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

### b. Peserta rapat :

- 1) Heru Sudiby, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 2) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 3) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

### c. Agenda Rapat :

- 1) Efisiensi biaya;
- 2) Penundaan pembelian inventaris kendaraan roda dua;
- 3) Rencana pembinaan Pemegang Saham Profinsi

### d. Pembahasan

- 1) Capaian RBB 2021 sampai bulan Mei 2021 belum sesuai dengan target, maka Manajemen bencana melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya, diantaranya biaya perjalanan dinas, biaya tenaga kerja dan biaya uang makan;
- 2) Manajemen menunda pembelian inventaris baru berupa kendaraan roda dua sebanyak 16 unit, sedangkan untuk menunjang operasional masih menggunakan kendaraan lama sambil menunggu proses penghapusan kendaraan lama dilaksanakan;
- 3) Untuk memberikan motivasi kepada pegawai, Pemegang Saham Provinsi akan melakukan pembinaan, utamanya kepada pejabat eksekutif, namun pelaksanaannya menunggu agenda dari provinsi serta menunggu situasi pandemi Covid-19 mereda.

### e. Kesimpulan

- 1) Direksi sepakat untuk mengurangi angka kerugian, segera melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya, diantaranya biaya perjalanan dinas, biaya tenaga kerja dan biaya uang makan, sedangkan pelaksanaannya akan dirapatkan dengan Dewan Komisaris;
- 2) Direksi sepakat menunda pembelian inventaris baru berupa kendaraan bermotor roda dua sebanyak 16 unitm, sedangkan untuk menunjang operasioanl masih menggunakan kendaraan lama sambil menunggu proses penghapusan kendaraan lama dilaksanakan;



- 3) Direksi sepakat untuk menunggu jadwal pelaksanaan pembinaan dari Pemegang Saham Provinsi.

### 3. Rapat Direksi

#### a. Tempat dan pelaksanaan

Kamis, 24 Juni 2021 bertempat di kantor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

Peserta rapat :

- 1) Heru Sudibyo, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 2) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 3) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

#### b. Agenda Rapat :

- 1) Degradasi Pejabat Eksekutif;
- 2) Promosi Pejabat Eksekutif.

#### c. Pembahasan

- 1) Sesuai hasil pemeriksaan SKAI, telah terjadi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bagelen, untuk itu Direksi segera mengambil langkah untuk melakukan degradasi dari Pejabat Eksekutif ke pejabat setingkat seksi;
- 2) Untuk mengisi kekosongan Pejabat Eksekutif Kantor cabang Bagelen, Direksi mengangkat salah satu anggota SKAI untuk dipromosikan menjadi Pejabat Eksekutif.

#### e. Kesimpulan

- 1) Direksi sepakat melakukan degradasi atas nama Tinon Oktovinawati,SH dari Pejabat Eksekutif turun menjadi pejabat setingkat seksi;.
- 2) Direksi sepakat salah satu Anggota SKAI untuk dipromosikan menjadi Pejabat Eksekutif yaitu atas nama Sri Murwani, SE sebagai Pimpinan Cabang Kantor Cabang Bagelen.

### 4. Rapat Direksi

#### a. Tempat dan pelaksanaan

Selasa, 27 Juli 2021 bertempat di kantor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

#### b. Peserta rapat :

- 1) Heru Sudibyo, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 2) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 4) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

## c. Agenda Rapat :

- 1) Degradasi Seksi;
- 2) Promosi Seksi.

## d. Pembahasan

- 1) Sesuai dengan hasil pemeriksaan SKAI, telah terjadi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Sdr.Sukendra,SE di kantor cabang Banyuurip, untuk itu Direksi segera mengambil langkah untuk melakukan degradasi dari Seksi ke staf;
- 2) Untuk mengisi kekosongan Seksi, Direksi mengangkat Staf dari Kantor Cabang Bener atas nama Kenik Wardani untuk dipromosikan menjadi pejabat setingkat Seksi.

## e. Kesimpulan

- 1) Direksi sepakat karena terbukti Sdr. Sukendro,SE melakukan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan di Kantor Cabang Banyuurip untuk itu Direksi segera melakukan degradasi dari Seksi menjadi staf;
- 2) Direksi sepakat bahwa untuk mengisi kekosongan seksi, mengangkat Staf Kantor Cabang Bener atas nama Kenik Wardani untuk dipromosikan menjadi pejabat setingkat Seksi.

## 5. Rapat Penggurus

## a. Tempat dan pelaksanaan

Jum'at, 15 Januari 2021 bertempat di kantor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

## b. Peserta rapat :

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Ir. Satriyo Hidayat        | : Ketua Dewan Pengawas        |
| 2) Heru Sudibyo, BPA, SE, MM  | : Direktur Utama              |
| 3) Bambang Budi Triwahono, SE | : Direktur Umum dan Kepatuhan |
| 4) H. Suparyanto, SE          | : Kepala Bidang Umum          |

## c. Agenda Rapat :

- 1) Pembekelan terhadap pegawai kontrak;
- 2) Kiat-kiat pencapaian RBB 2021.

d. Pembahasan

- 1) Dengan adanya penambahan pegawai kontrak baru, akan dilakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan kepada 42 pegawai kontrak baru;
- 2) Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pelatihan dimaksud akan menjadikan motivasi serta kiat-kiat kepada pegawai kontrak baru tersebut terkait dengan pencapaian RBB 2021, serta dilakukan evaluasi kinerja pegawai kontrak baru dimaksud.

e. Kesimpulan

- 1) Rapat menyetujui akan dilakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan kepada 42 pegawai kontrak yang baru;
- 2) Rapat menyetujui segera dilakukan evaluasi terhadap penataan pegawai baru, serta perlunya segera diadakan pembinaan dan pelatihan motivasi kepada pegawai baru tersebut.

f. Penutup

Demikian hasil Rapat Pengurus ini untuk menjadikan pedoman dan untuk segera ditindaklanjuti oleh manajemen.

6. Rapat Pengurus

a. Tempat dan pelaksanaan

Selasa 30 Maret 2021 bertempat di Hotel Ganesa Purworejo.

b. Peserta rapat :

- 1) Ir. Satriyo Hidayat : Ketua Dewan Pengawas
- 2) Heru Sudibyo, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 3) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 4) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

c. Agenda Rapat :

- 1) Evaluasi capaian kinerja triwulan pertama tahun 2021;
- 2) Evaluasi pegawai baru;
- 3) Pengadaan mobil dinas;
- 4) Rencana pemberian THR dan bingkisan pegawai.

d. Pembahasan

- 1) RBB tahun 2021 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) direncana laba ruginya sampai posisi akhir Maret 2021 masih berada di angka kerugian

sebesar Rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Terkait dengan hal tersebut mohon untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya agar pencapaian target tersebut dapat tercapai sesuai dengan RBB tahun 2021;

- 2) Penataan terhadap pegawai baru untuk dievaluasi kembali, serta perlunya diadakan pembinaan dan pelatihan motivasi kepada pegawai baru tersebut;
- 3) Sesuai dengan RBB tahun 2021 Bank merencanakan pengadaan inventaris mobil dinas;
- 4) Bank merencanakan memberikan Tunjangan Hari Raya dan memberikan bingkisan kepada pengurus dan seluruh pegawai.

e. Kesimpulan

- 1) Rapat menyetujui agar manajemen memaksimalkan seluruh pegawai untuk mencapai target realisasi sesuai dengan RBB tahun 2021, sehingga angka kerugian dapat ditekan semaksimal mungkin. PT BPR BKK Purworejo (perseroda) direncanakan Laba Rugi posisi akhir Maret diposisi kerugian Rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Terkait dengan hal tersebut dimohon untuk mengoptimalkan kinerjanya. Agar target dapat tercapai sesuai RBB tahun 2021;
- 2) Rapat menyetujui agar segera dilakukan evaluasi terhadap penataan pegawai baru serta perlunya segera diadakan pembinaan dan pelatihan motivasi kepada pegawai baru;
- 3) Pengurus menyetujui untuk segera melakukan pembelian mobil dinas, sebagaimana telah disetujui di RUPS LB pada tanggal 12 Februari 2021. Dan untuk pengadaan saat ini Bank akan memperoleh dispensasi pajak PPnBM 0%. Adapun jenis mobil dinas yang akan dibeli yaitu jenis Toyota Rush. Pelaksanaan pembelian sesuai perundang-undangan yang berlaku, setelah melakukan pembelian untuk mobil sewa Terioz segera dikembalikan kepada pihak penyedia sewa serta membuat laporan pada Pemegang Saham;
- 4) Pengurus sepakat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya dan memberikan bingkisan kepada Pengurus dan seluruh pegawai. Untuk pelaksanaan hal tersebut untuk diterbitkan SK Direksi.

f. Penutup

Demikian hasil Rapat Pengurus ini untuk dijadikan pedoman dan untuk segera ditindaklanjuti oleh manajemen.

## 7. Rapat Penggurus

### a. Tempat dan pelaksanaan

Jumat, 18 Juni 2021 bertempat di kantor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

### b. Peserta rapat :

- 1) Ir. Satriyo Hidayat : Ketua Dewan Komisaris
- 2) Heru Sudiby, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 3) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 4) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

### c. Agenda Rapat :

- 1) Evaluasi pencapaian kinerja sampai bulan Mei 2021;
- 2) Perpanjangan pengurangan jam kerja dan libur sementara hari Sabtu..

### d. Pembahasan

- 1) RBB Tahun 2021 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sampai bulan Mei 2021 belum dapat dicapai sesuai dengan rencana, bahkan mengalami kerugian cukup besar, yaitu dari rencana rugi 119.730.912 untuk realisasi masih diangka kerugian 554.308.382. Terkait dengan hal itu, maka pengurus merencanakan melakukan efisiensi terhadap penerimaan gaji pengurus dan pegawai pada tunjangan kinerja dan uang makan pegawai;
- 2) Karena pandemic Covid-19 belum berakhir dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan imunitas pegawai, Pengurus berencana memperpanjang pengurangan jam kerja dan libur hari Sabtu sampai akhir bulan September 2021.

### e. Kesimpulan

- 1) Rapat menyetujui karena capaian RBB 2021 masih sangat jauh dari rencana, maka pengurus segera melakukan efisiensi terhadap penerimaan gaji Pengurus dan Pegawai pada tunjangan kinerja dan uang makan terhitung mulai penggajian bulan juni 2021;
- 2) Rapat menyetujui karena pandemi Covid-19 belum berakhir dan untuk menjaga kesehatan dan imunitas pegawai, Pengurus sepakat memperpanjang pengurangan jam kerja dan libur di hari Sabtu sapa akhir September 2021.

## f. Penutup

Demikian hasil Rapat Pengurus ini untuk menjadikan pedoman dan untuk segera ditindaklanjuti oleh manajemen.

## 8. Rapat Penggurus

## a. Tempat dan pelaksanaan

Selasa 16 November 2021 bertempat di di Hotel Ganesa Purworejo.

## b. Peserta rapat :

- 1) Ir. Satriyo Hidayat : Ketua Dewan Komisaris
- 2) Heru Sudiby, BPA, SE, MM : Direktur Utama
- 3) Bambang Budi Triwahono, SE : Direktur Umum dan Kepatuhan
- 4) H. Suparyanto, SE : Kepala Bidang Umum

## c. Agenda Rapat :

- 1) Pembahasan RBB tahun 2022

## d. Pembahasan

- 1) Pada rahun 2022 yang akan datang, diprediksi bahwa Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, sehingga didunia perbankanpun tentunya sedikit banyak masih sangat terpengaruh dalam operasionalnya, sehingga perbankan belum secara maksimal untuk pertumbuhannya, Maka pada RBB 2022 yang akan datang Bank merencanakan pertumbuhan pada masing masing elemen sebagai berikut :

NO	ELEMEN	REALISASI OKT 2021	RENCANA RBB 2022	PERTUMBUHAN
1	Aseet	134.691.450	139.488.714	3,11%
2	Tabungan	77.324.460	79.058.559	1,70%
3	Deposito	42.437.510	43.990.000	3,66%
4	Kredit	95.848.548	101.441.351	4,73%
5	Pendapatan	14.985.133	19.198.853	5,29%
6	Biaya	15.023.681	17.726.062	0,30%
7	Laba/Rugi	(38.548)	1.472.791	162,64%

## e. Kesimpulan

- 1) Pengurus sepakat dan menyetujui rencana pertumbuhan diatas, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut pada pembahasan RUPS-LB terkait RBB tahun 2022 yang akan diselenggarakan oleh Pemegang Saham.

## f. Penutup

Demikian hasil Rapat Pengurus ini untuk menjadikan pedoman dan acuan pada pelaksanaan RUPS=LB terkait dengan RBB tahun 2022.

## VII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan telah dituangkan dalam Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud						2		
Telah Diselesaikan						2		
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas terdapat 2 (dua) penyimpangan internal yang telah dilakukan oleh pegawai tetap PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sepanjang tahun 2021. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh satu orang pejabat Kepala Seksi dan satu orang pejabat eksekutif (Pimpinan Cabang). Dan kedua pegawai tersebut telah mendapatkan sanksi dengan diturunkan dari jabatannya dan diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan kewajibannya dan dalam pantauan manajemen PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

**VIII. PERMASALAHAN HUKUM**

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat permasalahan hukum di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses	Nihil	Nihil
<b>Total</b>	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank adalah nihil.

**IX. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki pedoman benturan yaitu SOP Penanganan Benturan Kepentingan pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang telah syahkan dengan SK Direksi No. 581/95 /SKDIR/BPR BKK/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, dan selama tahun 2021 tidak adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Heru Sudibyo, BPA, S.E., M.M.	Direktur Utama	-	-	-	-	-
2	Bambang Budi Tri Wahono, S.E.	Direktur Umum Kapatuhan	-	-	-	-	-
3	Ir. Satriyo Hidayat	Komisaris	-	-	-	-	-



## X. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Periode tahun 2021 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum melakukan kegiatan bantuan/sumbangan yang bersumber dari dana CSR dikarenakan belum adanya pos untuk penyisihan CSR. Namun demikian PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tetap melakukan kegiatan berupa kegiatan bantuan/sumbangan seputar wilayah Purworejo dan kecamatan-kecamatan di Purworejo melalui Kantor Cabang masing-masing dengan sumber dana dari PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).

Data pemberian bantuan/sumbangan pada masing-masing Kantor Cabang dituangkan dalam tabel berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	05-01-2021	sosial	Sumbangan prokes keamanan Natal dan tahun baru KC Bruno	satgas covid kecc. Bruno	Rp. 250.000
2	28-1-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuwirip	ustad mushola	Rp. 125.000
3	17-02-2021	sosial	sumbangan kegiatan sosial kabupaten purworejo	forkom BUMD Kab. Purworejo	Rp. 2.000.000
4	04-03-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuwirip	ustad mushola	Rp. 125.000
5	08-04-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC	ustad mushola	Rp. 125.000

			Banyuwirip		
6	21-04-2021	sosial	sumbangan kegiatan Nuzulul Quran	Forkom Penyuluh Agama Islam Kec.Purworejo	Rp. 500.000
7	11-05-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuwirip	ustad mushola	Rp. 125.000
8	08-05-2021	sosial	iuran kebersihan bulanan April s/d juli) KC Purwodadi	pengurus lingkungan setempat	Rp. 200.000
9	31-05-2021	sosial	sumbangan jogotonggo	masyarakat kurang mampu	Rp. 2.000.000
10	17-06-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuwirip	ustad mushola	Rp. 125.000
11	19-07-2021	sosial	kurban sapi (idul ahda tahun 2021)	pemkab Purworejo	Rp. 24.000.000
12	22-07-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuwirip	ustad mushola	Rp. 125.000
13	05-08-2021	sosial	santunan anak yatim KC kaligesing	anak yatim kecamatan Kaligesing	Rp. 200.000
14	10-08-2021	sosial	santunan anak yatim KC Kemiri	anak yatim kecamatan Kemiri	Rp. 200.000
15	16-08-2021	sosial	Bantuan pembelian bendera merah putih dan tali tiang bendera	Panitia 17 agustus Kec. Kutoarjo	Rp. 200.000

16	23-08-2021	sosial	iuran kebersihan bulan agustus KC purwodadi	pengurus lingkungan setempat	Rp. 50.000
17	24-08-2021	sosial	Sumbangan santunan anak yatim	Muslimat Fatayat Blimbing Kec. Bruno	Rp. 200.000
18	26-08-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuurip	ustad mushola	Rp. 125.000
19	03-09-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin	ustad mushola	Rp. 125.000
20	06-09-2021	sosial	iuran kebersihan bulan september cab purwodadi	pengurus lingkungan setempat	Rp. 50.000
21	17-09-2021	sosial	Sumbangan partisipasi siskamling	Satgas Keamanan Lingkungan kantor pusat	Rp. 200.000
22	29-09-2021	sosial	sumbangan kegiatan	Lembaga Swadaya Masyarakat Bumi Pertiwi (RUSDI)	Rp. 300.000
23	04-10-2021	sosial	iuran kebersihan bulan oktober KC purwodadi	pengurus lingkungan setempat	Rp. 50.000
24	05-10-2021	sosial	partisipasi kegiatan vaksin masal kecamatan purwodadi	pemerintah kecamatan Purwodadi	Rp. 500.000
25	01-11-2021	sosial	sumbangan turnamen bola voly desa petuguran Kec. Kutoarjo	panitia turnamen bola voly desa Petuguran Kutoarjo	Rp. 300.000

26	03-11-2021	sosial	Donasi MTQ dan STQ Kecamatan Kemiri	Panitia MTQ dan STQ Kcc. Kemiri	Rp. 200.000
27	04-11-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuurip	ustad mushola	Rp. 125.000
28	05-11-2021	sosial	bantuan kegiatan MTQ pelajar Kec. Kaligesing	Panitia MTQ kecamatan Kaligesing	Rp. 200.000
29	08-11-2021	sosial	iuran kebersihan bulan nopember KC Purwodadi	pengurus lingkungan setempat	Rp. 50.000
30	25-11-2021	sosial	Sumbangan pembangunan RA Masyitoh	RA Masyitoh Blimbing Bruno	Rp. 200.000
31	29-11-2021	sosial	sumbangan dana PMI	PMI Purworejo	Rp. 3.500.000
32	07-12-2021	sosial	iuran kebersihan bulan desember KC Purwodadi	pengurus lingkungan setempat	Rp. 50.000
33	10-12-2021	sosial	pengajian yasinan bulanan rutin KC Banyuurip	ustad mushola	Rp. 125.000
34	14-12-2021	sosial	Sumbangan dukungan turnamen Bola Voli	Tim Bola Voli Kec, Pituruh	Rp. 200.000
35	16-12-2021	sosial	Sumbangan pembangunan masjid	Panitia pembangunan masjid desa Laban Ngombol	Rp. 250.000
36	31-12-2021	sosial	sumbangan jogotonggo	masyarakat kurang mampu	Rp. 2.000.000

## BAB III

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Posisi : Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,2	2
Analisis	
<p>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi            Jumlah Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) 2 orang, yang bertugas sebagai Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.            Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan SK Dir No. 581/138/SKDIR/BPR BKK/VI/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi;</p> <p>2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris            Sampai dengan Desember tahun 2021 jumlah Dewan Komisaris di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum sesuai dengan ketentuan, karena hanya ada satu Dewan Komisaris yang bertugas sebagai Komisaris Utama, hal ini dikarenakan anggota Komisaris dari Kabupaten menggundurkan diri sejak Januari tahun 2020, namun demikian saat ini telah dilaksanakan proses seleksi;</p> <p>3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite            PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karena Modal Inti masih dibawah 50 Milyar.</p> <p>4. Penanganan Benturan Kepentingan            PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki pedoman benturan yaitu SOP Penanganan Benturan Kepentingan pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yang telah syahkan dengan SK Direksi No. 581/95 /SKDIR/BPR BKK/III/2021 tanggal 23</p>	

Maret 2021, dan selama tahun 2021 tidak adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani operasional penanganan dana, dan juga telah menunjuk satu pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan memonitoring tentang seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR apakah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;

6. Penerapan Fungsi Audit intern

Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, dan telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern diman fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk Akuntan Publik setelah adanya persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

8. Penerapan Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko, dan pada semester 2 tahun 2021 telah melaporkan 3 profil Risiko sesuai ketentuan OJK, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan;

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki pedoman mengenai BMPK yang tertuang dalam PKPB dan SOP Perkreditan. Laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan;

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris dan didukung

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT**  
**PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2021**  
**PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00	0.396	Jumlah Direksi 2 (dua) orang, yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Mambawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Umum dan Kepatuhan).
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00	0.377	Jumlah Dewan Komisaris hanya 1 orang yaitu Ketua Dewan Komisaris sehingga belum ada Rapat Dewan Komisaris, yang dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	00	00	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan komite Manajemen Risiko karena modal inti dibawah 50 milyar.
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	0.200	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10.00	0.243	Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan yang tidak membawahkan fungsi operasional pemberian dana dan telah bekerja secara independen.
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	0.210	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, dan telah memiliki Pejabat



				Fungsi Audit Intern diman fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	0.050	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern	10.00	0,279	Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko secara penuh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bank baru melaporkan 3 Risiko yaitu Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan mulai semester 2 tahun 2021.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	0.158	Bank telah memiliki pedoman BMPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
10	Rencana strategis BPR	7.50	0.180	Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7.50	0.150	Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.
	Nilai komposit	100%	2.240	BAIK

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT**  
**PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2021**  
**PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00	0.396	Jumlah Direksi 2 (dua) orang, yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Mambawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Umum dan Kepatuhan).
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00	0.377	Jumlah Dewan Komisaris hanya 1 orang yaitu Ketua Dewan Komisaris sehingga belum ada Rapat Dewan Komisaris, yang dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	00	00	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan komite Manajemen Risiko karena modal inti dibawah 50 milyar.
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	0.200	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10.00	0.243	Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan yang

*An. / 01*  
*hr*

				Fungsi Audit Intern diman fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	0.050	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern	10.00	0,279	Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko secara penuh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bank baru melaporkan 3 Risiko yaitu Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan mulai semester 2 tahun 2021.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	0.158	Bank telah memiliki pedoman BMPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
10	Rencana strategis BPR	7.50	0.180	Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7.50	0.150	Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.
	Nilai komposit	100%	2.240	BAIK

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)
Alamat BPR	Jl Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo
Posisi Laporan	Desember, 2021
Modal Inti BPR	Rp14,340,337
Total Aset BPR	Rp137,350,047
Bobot BPR	A

2/19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketuntasan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp5000: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Jumlah Direksi telah memenuhi yaitu 2 orang, 1 Direktur Utama dan 1 orang Direktur Urutan dan kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp5000: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				semua anggota Direksi bertempat tinggal Kabupaten Purworejo.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Anggota Direksi tidak merangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 6						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SS	S	CS	KM	TP	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Peleaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Pemertapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas secara independen
8)	Direksi memindahkan/juti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Ombuds Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				komitmen dengan OJK dengan batas waktu 31 Des 2021 telah ditindak lanjuti dan telah dipenuhi.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Pembelajaran berkelanjutan telah terlaksana namun demikian belum dilakukan secara optimal karena pertimbangan beberapa hal.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dan tetap dengan prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib yang telah disahkan dalam bentuk SKDir
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

Am/19  
42

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketepatan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Belum semua kebijakan strategis disampaikan kepada pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder.		v				Terdapat peningkatan pengetahuan, namun hasil kinerja belum optimal
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Asosiasi BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,8
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,98
	Total Pemilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,40

SK/19  
12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CR	KA	TR	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Peleaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Jumlah Dewan Komisaris 1 (satu) orang, Dewan Komisaris Kabupaten mengundurkan diri awal tahun 2020 dan penggantinya masih dalam proses seleksi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.			v			Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan di RUPSKan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang (tertus Dewan Komisaris) dan tinggal di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.			v			BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Bank (nilai 2)
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah disahkan dengan SK Dir
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat esekartif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Prngawas tidak rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau sesama sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Direksi atau sesama Anggota Dewan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	9	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,06

Am / 19



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	SB	TR	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Anggota Dewan komisaris melaksanakan tugas serta memberi masukan kepada Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Dewan Komisaris mengarahkan dan melakukan Evaluasi kebijakan BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otocitas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Semua komitmen dengan OJK Per Desember 2021 telah ditindak lanjuti
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Ketua Dewan Komisaris hadir setiap ada rapat pengurus ke BPR
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			belum dilaksanakannya rapat Dewan Komisaris karena
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.				v		Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan atas laporan Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x	b x	c x	d x	e x	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	12	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,63
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,05

SA  
1/19

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk disematkan opininya yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.					v	belum dilakukannya rapat Dewan Komisaris karena Dewan Komisaris hanya berjumlah 1 orang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,40					
	Penjumlahan S + P + H	2,51					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,38					

Am / 4

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketertarikan
		SB	B	CB	KB	TR	
		1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						karena modal BPR ≤ 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						karena modal BPR ≤ 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						karena modal BPR ≤ 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						karena modal BPR ≤ 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						karena modal BPR ≤ 80 miliar belum berkewajiban membentuk komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

22/10  
20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Pemangsaan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,00
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20

2/9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SR	B	CS	SR	TR	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direktur Umum dan Kepatuhan tidak menangani operasional penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah ditunjuk dan independen terhadap bidang operasional
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.					v	PE Kepatuhan belum mengkinikan pedoman kerja dan sistur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan ada dalam Job Des yang telah diterbitkan dengan SK Dir
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20

Am/9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TR	
		1	2	3	4	5	
<b>5. Penempatan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah mematuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan monitoring yang berhubungan dengan ketentuan dan pelaporan kepada OJK
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Dilakukan sosialisasi jika ada ketentuan baru.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan monitoring atas komitmen2 hasil LHP OJK .
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan , memonitoring tentang pelaksanaan kebijakan , sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengujian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PR Kepatuhan dalam kurun tahun 2021 telah melakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x	b x	c x	d x	e x	
		1	2	3	4	5	
	Hasil percalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	5	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,96
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (R)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				selam tahun 2021 Masih terdapat pelanggaran keten
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala.

20/1/20

13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						tidak terdapat Laporan Khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. di periode tahun 2021 namun hanya ada laporan khusus tentang pelanggaran peraturan yg dilakukan oleh karyawan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perolehan untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,67					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,27					
	Penjumlahan S + P + H	2,43					
	Total Penilaian: Faktor 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,24					

27/10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	E	CB	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern yaitu SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan tugas yang telah disetujui oleh Direksi
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).		v				SKAI secara berkala sudah melaksanakan audit intern dan independen terhadap operasional BPR
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI sebagai pelaksana fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x	b x	c x	d x	e x	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR telah mempunyai pedoman audit intern, dan telah melaksanakan audit intern diseluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan uji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Kegiatan audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen

Shk  
20/9



9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v		Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan fungsi audit intern, dengan pelatihan namun belum secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,25				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90				

*Handwritten signature or initials*

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				SKAI telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (jika ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit intern kepada OJK
12)	BPR dengan modal hati paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekatern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum melakukan kaji ulang
13)	BPR dengan modal hati paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk SKAI sesuai ketentuan OJK
	BPR dengan modal hati kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,21

Handwritten signature or initials.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TR	
		1	2	3	4	5	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Pengawasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				BPR menunjuk Akuntan Publik setelah persetujuan Dewan Komisaris, melalui RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit telah sesuai POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05

82/9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR telah memiliki SOP Manajemen Risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					v	BPR belum memiliki SOP Produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil penilaian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,67
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,33

9/1/9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	<p>Direksi :</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>		v				Direksi telah menetapkan SOP Manajemen Risiko
5)	<p>Dewan Komisaris :</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan pemebuan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>			v			BPR belum melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				v		BPR menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh namun belum dilaksanakan secara maksimal
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			BPR menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh namun belum dilaksanakan secara maksimal
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR belum secara menyeluruh menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR memiliki sistem informasi manajemen yang memadai
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM namun belum secara menyeluruh dan berkesinambungan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	12	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan, sem 2 tahun 2021 telah melaporkan 3 profil risiko
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR belum pernah menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru karena belum mengeluarkan produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,78
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,28

22/1/19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CS	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	<b>Datas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkedudukan BPR.		v				Bank telah memiliki prosedur BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Persewada).
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkondisikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			bank mengevaluasi prosedur BMPK jika ada perubahan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK, namun perlu peningkatan prinsip kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank tidak melanggar BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,16

Am/ 9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkedudukan BPR.		v				Bank telah memiliki prosedur BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseoroda).
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengirinkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			bank mengevaluasi prosedur BMPK jika ada perubahan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK , namun perlu peningkatan prinsip kehati hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak melanggar BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,16

SA / 9  
5/9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis telah disusun dan telah ada rencana jangka panjang
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis didukung Pemegang saham, dalam rangka pemenuhan segala ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, eksteran dan prinsip kehati-hatian.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.				v		Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis namun kuantitasnya perlu ditambah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax	bx	cx	dx	ex	
		1	2	3	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,40
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,18

Handwritten signature or initials.




**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,40	0,38	-	0,20	0,24	0,21	0,05	0,28	0,16	0,18	0,15	<b>2,24</b>
<b>Prediket Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**Kesimpulan**

Faktor : 1	Jumlah Direksi dua( 2 ) orang, Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ( Direktur Umum dan Kepatuhan).
Faktor : 2	Jumlah Dewan Komisaris baru satu ( 1 ) sehingga belum ada Rapat Dewan Komisaris, yang dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi
Faktor : 3	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar
Faktor : 4	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat
Faktor : 5	Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan yang tidak membawahkan fungsi operasional pemberian dana dan telah bekerja secara independen.
Faktor : 6	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, dan telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern diman fungsi Audit Intern Independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
Faktor : 7	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK
Faktor : 8	Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko secara penuh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bank baru melaporkan 3 Risiko yaitu Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan mulai semester 2 tahun 2021
Faktor : 9	Bank telah memiliki pedoman BMPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)
Faktor : 10	Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
Faktor : 11	Laporan Keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.


  
 20/1/21

